

BAB II

ZIHĀR

A. Zihār

1. Pengertian zihār

Secara Etimologi Kata *zihār* (الْظَّهَارُ) berasal dari akar kata ”ظَاهَرَ - ظَهَرَ - يُظَاهِرُ - ظَاهِرٌ” yang memiliki arti (punggung). hal ini sebagaimana perkataan suami kepada istrinya “kamu seperti punggung ibu” atau “*anti alayya kadzhohri ummi*”. Pada masa jahiliah, jika seorang suami mengucapkan kata tersebut maka istrinya telah haram untuk dicampuri sebagaimana haramnya ibu atasnya. Zihar saat Islam datang dengan zihar pada zaman jahiliah sangat berbeda. Dasarnya zihar sebagai adat jahiliah yang memutuskan perkawinan. Hasan menyebutkan bahwa ucapan zihar berarti menyamakan kedudukan istri dengan kedudukan mahramnya sehingga dimaksudkan membuang istri. Orang-orang yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang di tunggangi, sehingga ada larangan untuk menggauli istri dari belakang itu. Keadilan

untuk perempuan saat ia terdiskriminasi dari adat jahiliah yang menganggap zihar sebagai pemutus hubungan suami dan istri. Perumpamaan zihar yang disamakan dengan suami yang menceraikan istri pada zaman jahiliah dikarenakan dengan mengumpamakan seperti punggung ibunya seolah-olah dia berkata “jika aku mencampuri istriku maka aku mencampuri ibuku”.²³

Menurut Al-Mahalli dalam kitabnya Syarah Minhaj al Thalibin, zihar adalah menyamakan istri dengan mahramnya. Dari definisi tersebut terdapat empat kata kunci yang menjelaskan hakikat dari zihar, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Kata "Menyamakan" (tasybih) yang mengandung arti zihar yang merupakan tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama, meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.

²³ Taaiyah Ngaunillah Rohmatun, Zihar Dalam Surat Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid, “*Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis*”, Vol 9. No 1, (2023), Hal 64-65.

Kedua: Kata "Suami" menjelaskan bahwa yang melakukan penyamaan atau yang menganggap sama itu adalah suami terhadap istrinya, bukan yang lain, seperti anak terhadap ayahnya atau lainnya.

Ketiga: Kata "Istrinya" mengandung arti bahwa yang disamakan oleh suami adalah istrinya. Hal ini berarti bahwa bila yang disamakan oleh suami adalah anaknya; atau istri yang menyamakan suaminya, bukan disebut zhihar.

Keempat: Kata "Mahramnya" atau orang yang haram dikawininya, mengandung arti orang kepada siapa istrinya itu disamakannya, adalah orang-orang yang haram dikawininya. Hal ini mengandung arti bahwa bila suami menyamakan istrinya dengan orang yang tidak haram dikawininya, seperti saudara sepupunya atau perempuan lain yang tidak ada hubungan mahram, tidak disebut zhihar.²⁴

²⁴ Musthafa, Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia, (Yogyakarta: Zhahir Publising 2020), Hal 84.

Dalam artian terminologis ditemukan beberapa rumusan dalam kitab fiqh. Adapun yang lebih mencakup dan representatif adalah yang dikemukakan oleh Al-Mahalli dalam Syarh Minhaj al-Thalibin sebagai berikut:

بمحرمه زوجته الزوج تشبيه

"Suami menyamakan isterinya dengan mahramnya".

Selain itu, ditemukan juga definisi zihar dalam kitab fiqh lain yaitu:

امي كظهر علي انت لزوجه الرجل قول

"Ucapan seorang laki-laki kepada isterinya: "engkau bagiku seperti punggung ibuku".²⁵

Imam Malik mendefinisikan zihar dengan ungkapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahnya olehnya baik yang bersifat haram dinikahnya olehnya selamanya maupun yang bersifat sementara. Menyamakan istri dengan ibu tanpa menyebutkan bagian anggota tubuh

²⁵ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), Hal 125.

tertentu termasuk zihar bagi beliau, seperti ungkapan “kamu ini seperti ibuku”. Demikian juga apabila yang disamakan itu bagian anggota tubuh orang yang haram dinikahi dengan anggota tubuh istrinya, seperti ungkapan: “tangan, punggung, paha, dan kaki ibuku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu.”

Zihar menurut Muhammad bin Ahmad dalam bukunya Fathu Rahim Ala Fiqh Imam Malik Bi Adillah, Adalah penyerupaan seorang suami atau seorang tuan yang dibebani dan juga yang lupa diri. Apakah itu yang merdeka atau pun hamba kepada seorang istri atau budak wanita suami dengan menyamakannya dengan wanita yang haram baginya selamanya, seperti ucapan seorang laki laki kepada istrinya “Kamu bagiku seperti Punggung Ibuku”, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad bahwa ungkapan: “tangan, punggung, paha,

dan kaki budakku sama dengan tangan, punggung, paha dan kakimu.” hal ini dinamakan dengan zihar.²⁶

2. Sejarah Zihar

Ibnu Qayyim berkata bahwa zihar di masa jahiliyah dianggap thalaq yang kemudian dibatalkan oleh Islam, maka kita tidak boleh kembali kepada hukum yang telah dimansukh. Demikian pula karena Aus bin Shamit pernah menceraikan istrinya dengan zihar, ia dihukumi zihar, bukan thalaq. Hukumnya jelas, karena itu zihar tidak sama dengan thalaq yang pakai kinayah (kata-kata sindiran). Para lama sepakat bahwa zihar itu haram karena itu tidak boleh dilakukan.

Hukum ini bermula dari Aus bin Shamit, ia menzihar istrinya yaitu Khaulah binti Malik bin Tsa'labah. Istrinya mengadu kepada Allah Swt. kemudian Allah berkenan mendengarkan pengaduannya di atas langit lapis tujuh! Perempuan itu berkata kepada Nabi: Ya Rasulullah, Aus bin Shamit mengawiniku, aku adalah wanita yang sangat dicintainya. Setelah usiaku lanjut, perutku mulai berkeriput, ia menganggapku seperti ibunya. Rasul S.a.w menjawab: Saya belum dapat memutuskan perkaramu. Kaulah berseru: Ya Allah, aku mengadu

²⁶ Adrianto, Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik, El-Adabi: Jurnal Studi Islam, Vol.03, No.02, (Desember 2024), Hal. 95-96.

kepadamu! Kemudian turunlah ayat di atas. Aisyah r.a berkata: Segala puji bagi Allah yang maha mendengar segala suara. Khaulah pernah datang mengadu kepada Rasulullah Saw. waktu itu saya ada disuatu ruangan, samar-samar saya mendengar pembicaraannya.

Kepada Khaulah Nabi S.a.w. bersabda: Suruhlah ia memerdekakan budak. Khaulah menjawab: Ia tidak punya. Nabi bersabda lagi: Suruh ia berpuasa dua bulan berturut-turut. Khaulah menjawab: Ya Rasulullah, ia sudah tua, tidak kuat berpuasa. Nabi bersabda lagi: Suruh ia memberi makan 60 orang kafir miskin. Khaulah menjawab Ia tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Nabi bersabda: Saya akan membantunya dengan sabakul korma. Khaulah menahut: Saya juga akan memberinya karma. Kata Nabi: Bagus, berikan kepada 60 orang fakir-miskin kemudian kembalilah engkau anak pamanmu (suaminya).²⁷

Kejadian zihar pertama kali saat Islam datang diketahui pada saat peristiwa Khaulah Binti Tsa'labah yang di-zihar suaminya, Uwais bin Ash Shamit

²⁷ Dadang Jaya, "Zihar Sebagai Perbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zihar As A Criminal Deed (A Literature Review)", *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), Hal. 41-42.

sebagaimana diceritakan oleh Abu Dawud hingga turunlah surat Al-Mujadillah ayat 1-4.²⁸

حَلَّيْنَا الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَلَّيْنَا يَحْيَى بْنَ آدَمَ، حَلَّيْنَا ابْنَ
إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ حُوَيْلَةَ بِنْتِ
مَالِكِ بْنِ نَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ،
فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ، وَرَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَادِلُنِي فِيهِ، وَيَقُولُ: «اتَّقِيَ اللَّهَ،
فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ» فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: ﴿قَدْ سَمِعَ
اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾، فَقَالَ «نِعْتَقُ بِقَبَةِ»،
فَقُلْتُ: لَا يَجِدُ، فَقَالَ «نَفَيْصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، فَقَالَ:
«فَلْيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا»، فَقُلْتُ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ
يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ سَاعَتَهُ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ: يَا

²⁸ Taaibah Ngaunillah Rohmatun, Zihar Dalam Surat Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid, "Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis", Vol 9. No 1, (2023), Hal 65-66.

رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، فَقَالَ: « قَدْ أَحْسَنْتَ،
 اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهِمَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

“Berkata kepadaku Hasan bin Ali, Yahya bin Adam, Ibn Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Ma'mar bin Abdullah bin al-Khanthalah dari Yusuf bin Abdilllah bin Salam dari Khaulah binti Malik : Suamiku Uwais bin Shamit telah menzihar-ku, kemudian aku menghadap Rasulullah SAW mengadukan kepadanya dan Rasulullah SAW membantah aku tentangnya dan berkata “Bertakwalah kepada Allah karena Uwais adalah anak paman engkau”. Maka aku tidak keluar hingga turun ayat : Qadsami'allāhu qaul allatī tujādiluka fī zaujihā..., sampai pada ketetapan yang diitetapkan, dan berkata Rasulullah SAW : “hendaklah ia memerdekakan seorang budak”. Berkatalah Khaulah “Ia tidak sanggup mengusahakannya”. Berkata Nabi : “Kalau demikian maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut”. Berkata Khaulah “Ya Rasulullah sesungguhnya ia (suamiku) adalah orang yang telah tua bangka, tidaklah sanggup ia berpuasa”. Berkata Nabi “Kalau demikian maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin”. Berkata Khaulah : “Ia tidak mempunyai sesuatu apapun yang akan disedekahkannya, Berkata Rasulullah “Kalau demikian maka sesungguhnya aku akan membantunya dengan segantung tamar”.Berkata Khaulah “ Dan aku akan membantunya dengan segantung tamar pula, Berkata Rasulullah SAW “Engkau benar-benar baik pergilah, maka beri makanlah atas namanya 60 orang miskin” (HR. Abu Dawud)

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَبَّارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّنِي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَهِيَ تَشْتَكِي زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ تَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَلْتُ شَبَابِي، وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي، حَتَّى إِذَا كَبِرْتُ سِنِّي، وَلِنَقَطَعَ وَلَدِي، ظَاهَرَ مِنِّي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ؛ فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ عَلَى ﷺ بِهَذِهِ الْآيَاتِ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Aisyah berkata: "Maha Suci Allah. Yang Pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu, sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah binti Tsa'labah dan sebagiannya tidak jelas aku dengar, ia mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah Saw seraya mengatakan. "Wahai Rasulullah, masa mudaku Nah berlalu dan aku telah banyak melahirkan anak, hingga aku menjadi tua dan tidak dapat melahirkan lagi, ia (suamiku) mendziharku, Ya Allah, Sungguh aku mengadu kepada-Mu ra pun tidak keluar, hingga Jibril datang dengan membawa ayat-ayat berikut, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (balnya) kepada Allah." (Qs Al Mujaadilah (58): 1) (Hr. Ibnu Majah).²⁹

²⁹ Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil (Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), Hal 128-129.

3. Rukun dan Syarat Zihar

Adapun Syarat nya terbagi menjadi 6 yakni;

- a. Suami yang mengucapkan zihar, disebut juga
(muzhahir)

Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang men-zihar disyaratkan yaitu ia harus telah baligh, berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumhur ulama.

- b. Perempuan yang dizihar (muzhahar minhu)

Adapun syarat utama disepakati oleh ulama untuk perempuan yang dizihar adalah isteri yang terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-zihar-nya. Tentang syarat islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Sebagian ulama lain termasuk Imam Ahmad dan Imam Malik, Abu Hanifah, al-Tsawriy dan al-Azqa'iy berpendapat bahwa zihar yang ditujukan kepada perempuan yang akan dikawininya adalah sah. Bila kemudian perempuan itu dikawininya, dia boleh

menggaulinya setelah membayar kaffarat. Pendapat mereka ini berbeda dengan yang berlaku pada thalaq.

Perbedaan pandangan ulama juga terjadi pada status isteri yang telah dikawini tetapi belum digauli. Dapatkah isteri tersebut disebut muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa ucapan zhihar yang disampaikan kepada isteri yang belum digauli sudah sah sebagai zhihar, alasannya ialah bahwa isteri yang belum digauli itu secara hukum adalah isteri untuk dapat digauli oleh suaminya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama ini adalah syi'ah imamiyah yang berpendapat bahwa isteri yang belum digauli tidak dapat dizhihar (al-thusy, 145), ulama ini memandang perempuan lebih lemah, bila kemudian dia diceraikan oleh suaminya dia tidak berhak atas mahar secara penuh.³⁰

³⁰ Andi Ridwan, Konsep Zhihar Dalam Pandangan Hukum Islam, Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Issn 2962-7257 Website: <https://Kiiies50.Uindatokarama.Ac.Id/>, Volume. 1, (2022), Hal. 324-325.

c. *Musyabbah Bih* (Orang yang diperumpamakan)

Syarat musyabbah bih harus perempuan yang mahram dengan suami, baik sebab nasab, persusuan atau hubungan persemendaan atau berupa anggota tubuh dari perempuan mahram. Seperti ibu, anak atau mertuanya. Oleh karena syaratnya harus perempuan, maka tidak sah zihanya seseorang yang menyamakan istrinya dengan lelaki atau khunsa, karena mereka bukan objek dalam berhubungan seksual"

d. *Shīghat*

Shīghat disini harus berupa lafal yang mengarah pada maksud zihar, baik secara jelas (*sharil*) atau kinayah.

e. *Shīghat Sharīh*

Adapun lafal zihar yang *sharīh* adalah semisal:

"Kamu bagiku seperti punggung ibuku كَظَهَرِ عَلَيَّ أَنْتِ
أُمِّي

"Kamu seperti punggung ibukn" أُمِّي كَظَهَرِ أَنْتِ

"Kamu bagiku seperti tubuh ibuku" أُمِّي كَجَسَدِ عَلَيَّ أَنْتِ

Ucapan-ucapan di atas dianggap sharib karena sudah populer di masyarakat Arab. Parameter utamanya adalah setiap anggota tubuh (mahram) yang tampak dan tidak ada dugaan tujuan memuliakan, maka penyebutan zihar dengan anggota tubuh tersebut dianggap sharib. Sedang anggota badan dalam, seperti jantung dan lain sebagainya tidak berlaku zihar. Ketentuan ini memandang pada anggota fisik yang tampak itu bisa dijadikan objek tamattu' (seksual), sehingga posisinya sama seperti punggung.

f. Sighat Kinayah

Adapun anggota tubuh yang memiliki kecenderungan antara maksud memulakan atau menjatuhkan zihar, maka masuk kategori kinayah. Sebagaimana ketentuan shigbât kinayah lainnya, dalam hal zihar, shigbât kinayah dapat jatuh sebagai zihar ketika suami mengucapkannya disertai niat menjatuhkan zihar. Contohnya adalah ucapan, "kamu seperti kepala ibuku", "kamu ibarat ruh ibuku", atau "kamu seperti ibuku".

Ucapan demikian dianggap kiasan atau kinayah karena ada kemungkinan mengarah pada konteks lain, seperti memuliakan. Ketentuan hukum zihar yang berkaitan dengan shigbát adalah bilamana suami mengucapkan zihar dengan lafal yang sharib, maka zihar akan tetap sah walaupun tidak disertai niat. Maka apabila suami melakukan zihar dengan lafal yang sarih, kemudian ia mengelak saat digugat oleh istrinya di hadapan hakim, maka hakim tidak bisa membenarkannya. Lain halnya jika zihar yang diucapkan oleh suami itu menggunakan lafal kinayah, maka hakim masih dapat mempertimbangkan alibinya.³¹

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyatakan bahwa rukun zihar itu ada 4, yaitu suami istri yang diserupakan dan lafal zihar. Adapun rukun yang pertama menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: disyaratkan bagi yang menzihar adalah seorang muslim

³¹ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fiqh Munakahah): Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), Hal. 393-394.

tidak berlaku bagi kafir zimmi, dan sebagai seorang mukallaf tidak mensahkan zihar seorang bayi, dan orang gila itu dan lupa diri dan orang tidur juga orang yang lupa ingatan akan sesuatu, juga sebagai orang yang bisa membedakan tidak sah zihar bagi orang yang tidak bisa membedakan zihar sah bagi orang yang diberikan jawaban dan terputusnya salah satu anggota badan dan barang dengan sengaja.

Adapun rukun kedua menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun orang yang dizihar diantaranya memiliki syarat yaitu siapa saja yang halal baginya hubungan badan seperti isteri dan budak apakah kecil atau gila apakah orang yang jauh ataupun terdekat dan lain lain sebagainya dari orang yang memiliki cacat.

Adapun rukun ketiga menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun orang yang diserupakan ada 3 macam yaitu sebagai orang yang haram dari keharamannya dari segi kehalalannya nikahnya baik

dari nasab atau radha atau saudara dari istri. Yang kedua sebagai wanita lain atau orang lain. Yang ketiga penyerupaan dengan punggung seorang laki laki.

Adapun rukun keempat menurut Imam Malik adalah sebagai berikut: “adapun sighat zihar membagi kepada 4 bagian: pertama, sarih zihar, memiliki syarat kebenarannya menjadikan orang yang diserupakan orang yang haram dinikahi, menjadikan penyerupaan dengan zihar tertentu, seperti ungkapan “kamu seperti punggung ibuku”. Kedua, kinayah zihar khafiah adalah segala perkataan seperti pergilah kamu, memiliki syarat sahnya zihar dengan dua bagian, satu dari keduanya adalah meniatkan zihar, yang kedua tidak menjadikan sarih talaq atau sumpah dengan nama Allah. Ketiga, kinayah zihar sharahah, membagi dua bagian satu dari dua bagian adalah menjadikan penyerupaan selain kata punggung, dan menjadikan orang yang diserupakan orang yang haram dinikahi. Keempat,

menjadikan penyerupaan dengan zihar dan menjadikan orang yang diserupakan adalah orang asing.³²

4. Kafarat Zihar

Untuk menghindari zihar, seseorang harus menarik panggilan dan membayar kafarat (denda). Kafarat tersebut harus dibayar oleh laki-laki yang memiliki denda kepada istrinya agar dapat kembali berhubungan badan. Ada pula yang menganggap penebusan tersebut sebagai utang seorang laki-laki kepada istri yang membencinya.³³

Di antara tujuan disyari'atkannya kafarat adalah supaya pelaku zihar tidak membiasakan perbuatan tersebut. Tujuan semacam ini tidak akan terwujud, kecuali dengan mewajibkan sesuatu yang berat, baik dalam bentuk pengeluaran materi (berupa pembayaran denda) atau dalam bentuk rasa lapar dan haus.

³² Adrianto, Esensi Zihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik, El-Adabi: Jurnal Studi Islam, Vol.03, No.02, (Desember 2024), Hal. 98-99.

³³ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan Dan Keluarga (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abad, 2022), Hal. 99.

Suami yang menjatuhkan zihar pada istrinya berkonsekuensi terhadap dua hukum. Pertama, keharusan kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat zihar. Kedua, larangan berhubungan badan dengan istrinya sebelum kafarat ditunaikan. Larangan ini persis sebagaimana larangan kepada istri yang sedang haid. Artinya, suami juga dilarang melakukan aktifitas seksual kepada istrinya di area antara pusar dan lututnya. Hanya saja, terjadi perbedaan pendapat terkait mencium dan memeluk dengan syahwat. Satu pendapat melarangnya sebab dapat mendorong terjadinya persetubuhan, sedangkan pendapat lain memperbolehkannya.

Pada prinsipnya, suami yang menzihar istrinya dianggap kembali pada istrinya (*'aud*) secara otomatis apabila dia tetap membiarkan status pernikahannya berlangsung dengan lewatnya waktu yang dimungkinkan untuk bercerai. Status kembali pada istri tersebut menyebabkan suami harus membayar kafarat zihar. Oleh karena itu, misal ketika zihar dijatuhkan pada istri yang

sedang haid, maka suami belum dianggap kembali sebelum istrinya telah suci.

Berbeda kasusnya apabila suami menjatuhkan zihar kepada istrinya lalu diiringi dengan perceraian, seperti setelah melafalkan zihar kemudian melafalkan talak, maka suami bersangkutan tidak dianggap kembali pada istrinya dan dirinya tidak berkewajiban membayar kafarat. Dengan prosedur demikian, apabila suami menzihar istrinya dan sudah terlanjur melewati masa (*'aud*) kemudian suami menjatuhkan talak, maka suami tersebut tetap wajib membayar kafarat.

Dalam hal penunaian kafarat zihar, suami dituntut berniat menunaikan kafarat guna membedakan kewajiban dengan maksud kafarat dan yang bukan. Kewajiban niat demikian tidak harus berbarengan dengan penunaian kafarat baik dengan memerdekakan budak, memberi makan ataupun berpuasa. Hanya saja menurut pendapat imam Rafii, khusus dalam memerdekakan budak atau memberi

makan diharuskan niat dalam rangka menunaikan kewajiban kafarat.

Terdapat tiga jenis kafarat yang dibebankan pada pelaku zihar. Prosedur kafarat di sini adalah tertib (runtut) Artinya seseorang tidak diperbolehkan memilih untuk melakukan kafarat yang kedua jika ia masih mampu untuk melakukan kafarat yang pertama. Adapun penjelasan runtutan kafarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memerdekakan Budak

Budak yang hendak dimerdekakan harus memenuhi kualifikasi sebagaimana berikut:

2. Mukmin

Sekalipun sebab keislamannya hanya berasal dari salah satu kedua orang tuanya. Sehingga dianggap tidak sah menebus kafarat dengan memerdekakan budak yang kafir. Namun mazhab Maliki dan Hanafi mentadakan syarat ini, mereka berpendapat bahwa sah hukumnya menebus kafarat zihar dengan mendekakan budak yang kafir.

3. Selamat dari Aib

Budak yang dimerdekakan harus selamat dan aib yang dapat mengurangi kinerja dan dapat mengurangi harga.

4. Puasa Dua Bulan Berturut-turut

Apabila *mudzahir* (orang yang melakukan zihar) tidak mampu memerdekakan budak, maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dengan niat membayar kafarat. Menurut kaul ashab, niat tersebut tidak disyaratkan harus berkesinambungan (*tatabu'*), namun yang wajib *tatabu'* adalah puasanya. Jika puasanya terlewat satu hari tanpa uzur atau sebab sakit (menurut kaul jadid), maka tidak dianggap berkesinambungan. Lain halnya jika disebabkan karena haid atau gila

5. Memberi Makan Orang Miskin

Seseorang yang tidak sanggup untuk berpuasa sebab lanjut usia atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, atau berdampak pada kesulitan atau

penyakitnya semakin parah, maka dia membayar kafarat dengan membern makan 60 orang miskin atau orang fakir, bukan kepada orang kafir, Bani Hasyim atau Bani Muthallib. Adapun parameter sakit di sini adalah sakit yang memperbolehkan seseorang melakukan tayamum.³⁴

Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah menerangkan hal ini dalam kisah Salamah bin Shakhr, yaitu ketika ia menzhihar isterinya lalu ia menyetubuhnya. Hadisnya cukup panjang sebagai berikut:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جَمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَلَتَتَابَعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ، فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ

³⁴ Tim Pembukuan Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fiqh Munakahah): Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Ma'had Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), Hal. 394-397.

إِذْ تَكْشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوُثِّتُ عَلَيْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ
 غَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبْرِي فَقُلْتُ: انْطَلِقُوا مَعِيَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ بِأَمْرِي، فَقَالُوا
 : لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعُ لِمَنْتَخَوْفُ أَنْ يَنْزَلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ
 فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا
 عَارُهَا، وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ :
 فَخَرَجْتُ فَلَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ
 خَبْرِي، فَقَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: «أَنْتَ
 بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ. قَالَ: «أَنْتَ بِذَاكَ؟» قُلْتُ: أَنَا
 بِذَاكَ، وَهَا أَنَا ذَا فَأَمْضِ فِي حُكْمِ اللَّهِ فَإِنِّي صَابِرٌ لِذَلِكَ .
 قَالَ: «أَعْتَقَ رَقَبَةً.» قَالَ: فَضَرَبْتُ صَفْحَةَ عُنُقِي بِيَدِي،
 فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا .
 قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ.» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ أَصَابَنِي
 مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصَّيَامِ. قَالَ: «فَاطْعِمِ سِتِّينَ مِسْكِينًا:»
 قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ وَخَشَى، مَا
 لَنَا عَشَاءُ. قَالَ: «اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ،

فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمَ عَنْكَ مِنْهَا وَسَقَا سِتِّينَ
 مِسْكِينًا، ثُمَّ اسْتَعِينَ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ قَالَ :
 فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ
 الرَّأْيِ، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 السَّعَةَ وَالْبَرَكَهَ، أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ فَأَدْفَعُوهَا إِلَيَّ فَلَفَعُوهَا
 إِلَيَّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ (سنن الترمذي \ 5

Dari Salamah bin Shakhr al-Anshari berkata: Aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan Ramadhan, aku pernah menzhihar isteriku (dengan niat) sampai usainya bulan Ramadhan. (Hal itu aku lakukan) karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lanjutkan sampai siang, padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika isteriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku men gajak mereka: ‘Ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah, lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau. Tetapi mereka inenjawab:"Demi Allah, kami tidak mau. Kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Zhihar dalam Syariah muka daftar isi Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu.’ Dan akupun langsung berangkat men ghadap Nabi ﷺ, Aku ceritakan hal itu

kepada beliau. Maka beliau pun bertanya: ‘Apakah benar kamu melakukan itu?’ ‘Ya, beginilah aku,’ jawabku. ‘Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah Azza wa Jalla, aku aku tabah menghadapinya,’ lanjutku. ‘Merdekakanlah seorang budak”, sabda Rasulullah ﷺ. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku, sembari berucap: ‘Tidak mungkin, demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. ‘Lalu beliau berkata: Kalau begitu, puasalah dua bulan berturut-turut. Meneruskan ceritanya, Shakhr mengatakan : Aku pun berkata: ‘Ya Rasulullah, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa?’ ‘Kalau begitu, bersedekahlah”. kata beliau. ‘Demi Allah yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan,’ lanjut Shakhr. Kemudian Rasulullah pun menasehatinya: ‘Pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari Bani Zuraiq. Lalu katakan pada mereka supaya memberikannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar (kurma) kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. ‘Selanjutnya Shakhr mengatakan: ‘Akupun pulang kepada kaumku, dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada din kalian. Tetapi dan Rasulullah ﷺ aku mendapatkan keleluasaan dan berkah Sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah dan kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku.’ ‘Mereka pun kemudian memberi sedekah kepadaku tutur Shakhr mengakhiri ceritanya (HR Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi Dan Al-Hakim) Imam Tirmidzi menghasankan hadits ini Sedangkan Al-Hakim menshahihkan hadits ini.³⁵

³⁵ Hanif Luthfi, Zhihar Dalam Syariah (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih

5. Term *Zihar* dalam Al-Qur'an

Sebelum memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *zihār*, penelitian ini terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap sejumlah kata kunci yang berpotensi merepresentasikan *zihār* dalam Al-Qur'an. Penelusuran ini dilakukan secara sistematis melalui kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm, dengan tujuan memperoleh daftar ayat yang mengandung lafaz yang relevan.

Berikut adalah beberapa term dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan turunan asal kata dari ظَهَرَ yang dirujuk dari kitab *Mu'jam al-Mufahraz Li alfaz al-Qur'an* yang terdapat dalam 33 bentuk variasi kata pada 59 ayat berbeda dan tersebar dalam 33 surah.³⁶ Karena terdapat beragam variasi redaksi kata, penulis menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Publishing, 2020), Hal. 17-22.

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li alfaz Al-Qur'an*, (Darul Kitab Mishriyyah, 1364 H), Hal. 540-541.

No	Redaksi Kata	Jumlah Surah	Nama Surah
1	ظَهَرَ	5	QS. Al-An'am (6): 151, QS. Al-A'raf (7): 33, QS. At-Taubah (9): 48, QS. An-Nur (24): 31, QS. Ar-Rum (30): 41.
2	يُظْهِرُوا	3	QS. At-Taubah (9): 8, QS. Al-Kahf (18): 20, QS. An-Nur (24): 31.
3	يُظْهِرُونَ	1	QS. Az-Zukhruf (43): 33
4	يُظْهِرُوهُ	1	QS. Al-Kahf (18): 97
5	ظَاهَرُوا	1	QS. Al-Mumtahanah (60): 9
6	ظَاهَرُوهُمْ	1	QS. Al-Ahzab (33): 26
7	تُظْهِرُونَ	1	QS. Al-Ahzab (33): 4
8	يُظَاهِرُوا	1	QS. At-Taubah (9): 4
9	يُظْهِرُونَ	2	QS. Al-Mujadalah (58): 2, QS. Al-Mujadalah (58): 3.
10	أَظْهَرَهُ	1	QS. At-Tahrim (66): 3
11	تُظْهِرُونَ	1	QS. Ar-Rum (30): 18
12	يُظْهِرُ	2	QS. Ghafir (40): 26, QS. Al-Jin (72): 26.
13	لِيُظْهِرَهُ	3	QS. At-Taubah (9): 33, QS. Al-Fath (48): 28, QS. Ash-Shaf (61): 9.
14	تَظَاهَرَا	1	QS. Al-Qashash (28) 48

15	تَظَاهَرَا	1	QS. At-Tahrim (66): 4
16	تَظْهَرُونَ	1	QS. Al-Baqarah (2): 85
17	ظَهَرَكَ	1	QS. Asy-Syarh (94): 3
18	ظَهَرِهِ	2	QS. Asy-Syura (42) 33, QS. Al-Insyiqaq (84): 10.
19	ظَهَرَهَا	1	QS. Fathir (35): 45
20	ظُهُورَكُمْ	1	QS. Al-An'am (6): 94
21	ظُهُورِهِ	1	QS. Az-Zukhruf (43): 13
22	ظُهُورَهَا	2	QS. Al-Baqarah (2): 189, QS. Al-An'am (6): 138.
23	ظُهُورِهِمْ	6	QS. Al-Baqarah (2): 101, QS. Ali'Imran (3): 187, QS. Al-An'am (6): 31, QS. Al-A'raf (7): 172, QS. Al-Taubah (9): 35, QS. Al-Anbiya' (21): 39.
24	ظُهُورُهُمَا	1	QS. Al-An'am (6): 146
25	ظَاهِرَ	3	QS. Al-An'am (6): 120, QS. Al-Ra'd (13): 33, QS. Al-Hadid (57): 3.
26	ظَاهِرًا	2	QS. Al-Kahf (18): 22, QS. Ar-Rum (30): 7.
27	ظَاهِرَةً	2	QS. Lukman (31): 20, QS. Saba' (34): 18.
28	ظَاهِرُهُ	1	QS. Al-Hadid (57): 13

29	ظَهْرَيْنَ	2	QS. Ghafir (40): 29, QS. Ash-Shaf (61): 14
30	ظَهْرٍ	2	QS. Saba' (34): 22, QS. At-Tahrim (66): 4.
31	ظَهْرًا	4	QS. Al-Isra' (17): 88, QS. Al-Furqan (25): 55, QS. Al-Qashash (28) 17, QS. Al-Qashash (28) 86.
32	الظُّهْرَةَ	1	QS. An-Nur (24): 58
33	ظَهْرِيًّا	1	QS. Hud (11): 92

Penulis menganalisis bahwasanya ternyata tidak seluruh ayat tersebut secara eksplisit membahas tentang *ẓihār* yang berasal dari turunan kata *ظَهَرَ*. Penelitian ini akan difokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan *ẓihār* sebagaimana telah ditentukan dalam tabel sebelumnya. Pemilihan ayat-ayat tersebut didasarkan pada ketersediaan penafsiran dalam Tafsir *Ṣafwat Al-Tafāsīr*, yang hanya mencakup Surah Al-Mujadalah. Dengan demikian, kajian ini dibatasi pada ayat-ayat yang secara eksplisit menyinggung *ẓihār* dalam al-Qur'an. Berikut ayat- ayat tersebut Adalah:

1. QS. Al-Mujadalah (58): 2

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۚ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ
إِلَّا اللَّائِي وَلِنَنْهَهُمْ ۚ وَلَنْهَهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوءٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.³⁷

2. QS. Al-Mujadalah (58): 3

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ۚ ذَلِكُمْ يُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ
بِمَلْعَمَلُوكُمْ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajibmemerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁸

³⁷ Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Hal. 542

³⁸ Al-Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Hal. 542